

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN KERUPUK
DENGAN SISTEM KONSINYASI**

(Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh :

Risma Noprianti

1921030426



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2023 M

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN KERUPUK
DENGAN SISTEM KONSINYASI**

(Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat
Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemasaran adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam sepanjang dalam prosesnya selalu terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Berbagai macam cara untuk memasarkan produk, salah satunya ialah penjualan dengan sistem konsinyasi. Konsinyasi ialah suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi. Namun yang terjadi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara pemberian komisi tidak jelas atau kurang sesuai dari kesepakatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara? dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara?

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis data kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Adapun data primer diperoleh langsung dari informan yaitu narasumber yang terdiri dari 1 pengamanat atau pemilik barang dan 3 penerima titipan barang atau komisioner dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara sah menurut Islam dan persentase cara pengambilan upah sesuai hukum ekonomi syariah yang ditentukan dari pengamanat juga sah karena kedua belah pihak telah sepakat dalam akad *wakalah bil ujah*. Namun perhitungan pengupahan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara menurut Hukum Ekonomi Syariah bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yaitu terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dan prinsip keadilan dalam pemberian upah.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Konsinyasi dan Kerupuk

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risma Noprianti
NPM : 1921030426
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Januari 2023
Penulis,



Risma Noprianti
NPM 1921030426



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : **Risma Noprianti**
NPM : **1921030426**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP : 19700502 2000032001

Pembimbing II

Kartika S, S.Pd, M.Pd

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Kerupuk Dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh **Risma Noprianti, NPM: 1921030426**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 17 April 2023**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris Sidang : Alan Yati, S.H., M.H.

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji III : Kartika S, S.Pd, M.Pd

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Rodiah Nur, M.H.

NIP:196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengansuka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS.An-Nisa' [4] : 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Hamidi dan Ibunda Nilawaty tercinta terima kasih atas semangat, motivasi, pengorbanan dan doa yang tulus tiada henti demi kesuksesan anak-anaknya, Kakak saya Risa Gustia Gautama, Ristin Apriantini, Riska Septiani dan adik saya Ristia Meisa yang telah memberikan semangat dan selalu menghibur serta mendengar keluh kesah saya dan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Risma Noprianti dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 27 November 2001 anak keempat dari pasangan Bapak Hamidi dan Ibu Nilawatiy. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Ogan lima dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 abung barat diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Abung Barat yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2022
Yang Membuat,

Risma Noprianti

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw semoga kita mendapat syafa’at beliau di hari akhir.

Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan nasihat berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H.,M.Hum selaku pembimbing I dan ibu Kartika S ,S.Pd, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak Widodo selaku Kepala Desa Ogan Lima beserta staff yang telah mengizinkan melakukan penelitian serta memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.

7. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khusus nya Muamalah H terima kasih untuk canda tawa selama ini.
8. Sahabat-sahabat saya Herwana, Dita, Diah, Maya, Janiah dan Tim skutt kobum yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman dan sahabat lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan dibalas oleh Allah Swt. Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



Bandar Lampung, 19 Januari 2023
Penulis

Risma Noprianti
NPM. 1921030426

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakalah Bil Ujah	15
1. Pengertian wakalah bil ujah.....	15
2. Dasar hukum wakalah bil ujah	16
3. Rukun dan syarat wakalah bil ujah.....	21
4. Berakhirnya akad Wakalah bil ujah.....	23
B. Penjualan dengan Sistem Konsinyasi.....	23
1. Penjualan.....	23
2. Konsinyasi	25
3. Penjualan Konsinyasi.....	26

4. Karakteristik Penjualan Konsinyasi	26
5. Hak dan Kewajiban Pengamanat	27
6. Hak dan Kewajiban Komisioner	27
7. Sistem operasi penjualan konsinyasi.....	29
8. Keuntungan Penjualan Konsinyasi	29

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.....	33
1. Sejarah Berdirinya Desa Ogan Lima	33
2. Visi dan Misi Desa Ogan Lima	33
3. Letak Geografis Desa Ogan Lima	34
4. Lembaga pemerintahan	35
5. Kependudukan.....	35
6. Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya	36
B. Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat.....	38

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara	43
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Rekomendasi.....	56

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah lembaga pemerintahan	35
Tabel 3.2 Jumlah berdasarkan jenis kelamin.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah lokasi Desa Ogan lima	34
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tempat Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 4 Surat Balasan Permohonan Riset

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Turnitin dan Hasil Turnitin

Lampiran 6 Surat Keterangan Sitasi dan Mendeley

Lampiran 7 Hasil Wawancara

Lampiran 8 Blangko Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi (Studi kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pengertian pembaca, terlebih penulis akan menguraikan secara singkat pengertian-pengertian istilah yang terdapat pada judul ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan yaitu pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yaitu seperangkat kaidah yang mengatur tentang aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.²

3. Konsinyasi

Konsinyasi yaitu suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi.³

Berdasarkan uraian beberapa istilah di atas, maka dapat disimpulkan maksud dari judul ini ialah menganalisis berdasarkan kaidah hukum ekonomi syariah mengenai praktik

¹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

² Jaih Mubarak, et.al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2018), 3, 2018.

³ Staf Pengajar Akuntansi et.Al., "Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah," No. 1 (2013): 89-95., No. 1 (2013): 89-95. <https://ejournal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/download/117/106/211>

atau pelaksanaan penjualan kerupuk dengan sistem perjanjian dimana salah satu pihak yang pemilik barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu dengan memberikan komisi.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia semakin berkembang, sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam memasarkan barang dagangan dan menghadapi berbagai macam masalah, antara lain: persaingan dagangan yang sejenis, kejenuhan pasar dan sebagainya. Perdagangan dan perniagaan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebaikan tidaklah bersifat syariah. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus memberi tahu kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak cacat atau seandainya ada cacat pun harus diungkapkan dengan jelas.⁴

Berbagai macam cara untuk memasarkan produk salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut dapat ditempuh dengan melakukan penjualan dengan sistem konsinyasi, yaitu bentuk kerja sama dalam penjualan produk atau barang yang dilakukan oleh pemilik barang atau penyalur, pedagang atau pemilik toko. Dalam sistem penjualan ini, pemilik barang menitipkan barang dagangannya kepada penyalur, pedagang, atau pemilik toko untuk dijual. Sederhananya konsinyasi dipahami sebagai jual titip.

Pemasaran adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam sepanjang dalam prosesnya selalu terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip muamalah tidak terjadi dalam suatu transaksi dalam suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran diperbolehkan.⁵ Hal ini pun berkaitan juga dalam Al-Qur'an pada surah berikut:

⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 14.

⁵ Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), Cet. Ke- 4, 27.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (سورة النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’[4]: 29)

Dalam hubungan dalam penjualan konsinyasi, pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut pengamanat (*consignor*). Sedangkan pihak yang menerima titipan barang disebut komisioner (*consignee*).⁶ Pihak pengamanat (*consignor*) menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang- barang konsinyasi. Komisioner (*consignee*) bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual. Komisioner berhak memperoleh biaya atau imbalan atas penjualan barang tersebut.

Sistem penjualan konsinyasi ini sangat efektif bagi pelaku usaha atau pemilik barang karena dapat memperluas area pemasaran sehingga memudahkan penjualan barang tersebut.⁷ Tidak hanya pelaku usaha yang mendapatkan manfaat penjualan konsinyasi tetapi penerima barang atau komisioner juga seperti menghindari resiko atas kepemilikan barang dan menambah produk-produk baru di warung serta menambah penghasilan dari komisi penitipan.

⁶ Arifin, *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), Ed. Ke- 3, Cet. Ke-1, 148.

⁷ Ali, "Pengamanat", Wawancara, 20 Agustus 2022.

Dalam praktik pemberian komisi yang seharusnya persentase keuntungannya harus diketahui dan disepakati oleh kedua pihak, pada praktiknya ketentuan komisi penjualan kerupuk di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, pemilik tidak menyatakan secara jelas nilai upah bisa ditetapkan menyusul, hanya saja ketika ditanya persentase imbalan 10% dari total jumlah kerupuk. Jika barang tidak laku sebagian akan dikembalikan kepada pengamanat. Tetapi ketika barang terjual justru diberi upah dengan mengira-ngira yang jika dihitung persentase tidak sampai 10% dari perjanjian awal.⁸

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan ini dengan judul **”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi”**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. Adapun sub fokus penelitian ini dapat ditetapkan yaitu praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara?

⁸ Midah. "Komisioner", Wawancara, 20 Agustus 2022.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai praktik penjualan dengan sistem konsinyasi dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

2. Secara Praktis

- a. Penulis

Penelitian ini menambah wawasan penulis mengenai praktik penjualan dengan sistem konsinyasi dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Masyarakat

Penelitian ini menjadi acuan dan pemahaman baru bagi masyarakat mengenai sistem konsinyasi dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui beberapa penelitian yang sudah dilakukan orang lain untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dengan penelitian-penelitian lain. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Karya ilmiah oleh Nor Kumala Sari, mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya berupa skripsi yang berjudul “Budaya Pembagian Keuntungan Usaha Kue Tradisional dalam Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya (Telaah Moralitas Ekonomi Islam)” fokus dalam penelitian ini Bagaimana kerja sama dalam usaha kue tradisional di Kota Palangka Raya, bagaimana skema pembagian keuntungan yang berkeadilan dalam usaha kue tradisional dan Bagaimana kesesuaian moralitas ekonomi Islam dalam usaha kue dan pembagian keuntungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian budaya pembagian keuntungan usaha kue di Kota Palangkaraya masih memiliki banyak kekurangan dari etika bisnis dan nilai-nilai akhlak dalam Islam yang dapat dijadikan prinsip utama dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang merupakan

syarat moral Islam adalah dengan menjaga akhlak atau hubungan dengan Allah, manusia dan alam.⁹

2. Karya ilmiah oleh Mustika Indrawanti, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2018 berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya” fokus dalam penelitian ini Bagaimana praktek konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. metode pengambilan data penelitian ini dengan cara wawancara dan studi dokumentasi di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya merupakan layanan titip jual di Pegadaian Syariah dengan akad *mudharabah* yang mana nasabah menitipkan emasnya kepada pegadaian syariah untuk dijual dengan bagi hasil keuntungan 1% untuk nasabah dan 2% untuk Pegadaian Syariah. Emas nasabah yang telah terjual akan diganti emas yang baru dengan kadar dan berat yang sama namun berbeda nomor seri oleh Pegadaian syariah dengan cara memesan ke produsen emas PT Antam. Praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah tersebut tidak memenuhi syarat akad *mudharabah* karena dalam prakteknya, pegadaian hanya menjadi perantara atau *simsar* dalam transaksi penjualan emas bukan sebagai pengelolanya. Adapun praktik konsinyasi itu lebih sesuai menggunakan akad *ijarah*.¹⁰

⁹ Nor Kumala Sari, *Budaya Pembagian Keuntungan Usaha Kue Tradisional Dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya: (Telaah Moralitas Ekonomi Islam)*, (Skripsi, Studi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, 2020).

¹⁰ Mustika Indrawanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya*, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

3. Karya Ilmiah Oleh Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2018 berupa skripsi yang berjudul "Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)" fokus dalam penelitian ini bagaimana praktek jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Praktek jual beli kue kering yang terjadi di UD Sri Rejeki ialah dengan menggunakan sistem konsinyasi yakni transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan dan di warung desa. Para sales itu menawarkan kue kering yang berbagai macam dengan membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut. Ketika terjadi transaksi yakni dalam hal jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi ada perjanjian terlebih dahulu antara si sales dengan pemilik toko. Sistem pembayarannya adalah sesuai dengan barang yang terjual yang tidak terjual akan kembali ke pengusahanya sehingga. Dengan system ini maka pemilik produk tidak langsung menerima pembayaran dari toko melainkan sementara hanya dititipkan, jika kemudian ada konsumen yang membeli produknya maka baru pembayaran dilakukan sejumlah banyaknya produk yang terjual. Akan tetapi jumlah tersebut tidak diketahui. Padahal setiap harinya harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan-bahan membuat kue dan menggaji para karyawannya. Hal inilah yang sering kali membuat pengusaha mengalami kerugian karena jumlah yang dipesan atau dibeli belum diketahui.

Dan Praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya sistem konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad ijarah atau akad wakalah bil ujah.¹¹

4. Karya ilmiah oleh Windarti, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo berupa skripsi yang berjudul ” Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo ” fokus dalam penelitian ini Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik akad konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik pengupahan konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Akad praktik konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo adalah termasuk akad *wakalah bil ujah* dan akadnya sah menurut hukum Islam karena kedua belah pihak telah sepakat, tetapi kurang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Dan pengupahan dalam praktik konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena sepakat dengan ketentuan pengupahan yang ditentukan ketika akad, tetapi kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis.¹²

¹¹ Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, *Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2018).

¹² Windarti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekononi Syariah IAIN Ponorogo, 2020).

Dari beberapa penelitian diatas maka terdapat persamaan dari karya ilmiah ini dengan yang penyusun bahas yaitu sama-sama membahas tentang konsinyasi dan perbedaan terletak pada objek penelitian, masalah dan lokasi penelitian. Dengan ini penulis mengambil judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Kerupuk Dengan Sistem Konsinyasi

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun penggunaan metode atau cara-cara yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung dari responden dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi akurat secara langsung kepada subjek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data serta menggambarkan secara umum objek yang diteliti.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari informan yaitu narasumber atau objek yang diteliti melalui wawancara. Dengan narasumber yang terdiri dari 1 pengamanat atau pemilik barang dan 3 penerima titipan barang atau komisioner.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Bandung,2015), 2.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).¹⁴ Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadist, buku-buku serta jurnal yang relevan, untuk mendukung data primer.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data.¹⁵ Adapun langkah-langkah dalam observasi yang telah dilaksanakan adalah :

- 1) Persiapan kelengkapan dengan melakukan pendekatan kepada pemilik barang atau pelaku usaha dan penerima barang atau komisioner di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kecamatan Abung Barat guna memperlancar dan mempermudah proses pengumpulan data.
- 2) Membuat hasil pengamatan yang tercatat dalam dokumentasi tertulis untuk mengetahui keadaan geografis, monografis dan demografis Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.
- 3) Membuat kesimpulan hasil observasi yang telah diperoleh dan mendiskusikan hasil tersebut dengan responden.

¹⁴ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 58.

¹⁵ *Ibid.*, 58.

Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan serta pendengaran dengan tujuan agar penulis dapat mengetahui bagaimana praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi dan penanggungungan resiko di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹⁶ Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan yang bersumber dari wawancara. Dengan metode ini penulis bisa mendapatkan bukti terkait dilapangan.

4. Metode pengelolaan data

Metode pengelolaan data ialah suatu proses memperoleh data dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder menjadi satu, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing yaitu melakukan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sebelumnya apakah sudah cukup lengkap dan benar.

b. Sistematisasi data (*Systematizing*)

Systematizing yaitu menempatkan data menurut sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

5. Metode analisis data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka selanjutnya menganalisis data sesuai permasalahannya. Dalam analisis data ini bersifat kualitatif dimana pengumpulan data didapati melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan ini penelitian menghasilkan data deskriptif yang dikaji dengan menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir ini sering digunakan untuk mencapai kesimpulan logis.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini digunakan untuk mengetahui alur pembahasan skripsi agar mempermudah dalam memahami penulisan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yaitu bagian pertama membahas mengenai akad *wakalah bil ujah*, dasar hukum *wakalah bil ujah*, rukun dan syarat *wakalah bil ujah* dan berakhirnya akad *wakalah bil ujah*. Yang kedua membahas mengenai penjualan dengan sistem konsinyasi yaitu mengenai penjualan, konsinyasi, penjualan konsinyasi, karakteristik penjualan konsinyasi, hak dan kewajiban pengamanat, hak dan kewajiban komisioner, sistem operasi penjualan konsinyasi dan keuntungan penjualan konsinyasi.

3. BAB III DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi tempat penelitian yaitu gambaran umum di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dan Penjualan

Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis data mengenai praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Wakalah Bil Ujrah*

1. Pengertian *wakalah bil ujrah*

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Secara bahasa, *wakalah* berarti perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*) atau memberikan kuasa.¹⁷ Sehingga *wakalah* bisa diartikan pelimpahan kekuasaan kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Beberapa ulama berpendapat mengenai pengertian *wakalah* antara lain sebagai berikut¹⁸ :

- a. Imam Taqiy Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwa *wakalah* merupakan menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya.
- b. Hasbi Ash-Shiddiqie berpendapat bahwa *wakalah* merupakan Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.
- c. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan dipilihnya seseorang untuk berada pada posisi tertentu dalam melakukan tasharruf atau menyerahkan tasharruf kepada wakil.
- d. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan suatu kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dapat diwakilkan dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu tersebut semasa hidupnya.

¹⁷ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin ,*Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 22.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) ,187.

Dalam *wakalah* penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*)¹⁹, *wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil ujah*, bersifat mengikat tidak boleh dibatalkan secara sepihak.²⁰ Dapat dipahami bahwa *Wakalah bil ujah* ialah akad pemberian kuasa oleh pihak pertama (*muwakkil*) kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melakukan sesuatu dengan syarat-syarat tertentu dengan memberikan komisi atau upah.

2. Dasar hukum *wakalah bil ujah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *wakalah bil ujah* tertulis dalam firman Allah Swt antara lain sebagai berikut :

1) Surah An-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورة النساء: ٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (QS.An-Nisa [4]:58)

¹⁹ Wirdiyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cet.1,2005),121, n.d.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)187.

2) Surah Al-Baqarah [2]: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ رَاءِثٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ (سورة البقرة :

(٢٨٣

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

3) Surah Al-Ma'idah [5]: 2

تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة
 المائدة: ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (QS.Al-Ma’idah [5]: 2)

4) Surah Al-Ma’idah [5]: 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ
لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
(سورة المائدة : ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(QS.Al-Mai’ dah [5]: 1)

Dapat dipahami bahwa akad wakalah bil ujah diperbolehkan oleh Allah Swt, sebab tolong menolong sesama sangat dianjurkan dan setiap orang wajib melaksanakan apa yang diamanatkan padanya.

b. Hadist

Adapun hadist yang berhubungan dengan akad wakalah bil ujah adalah hadist yang diriwayatkan oleh :

1) HR. al-Bukhari dari 'Urwah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبَابُ بْنُ
عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً
فَانْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ
بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ انْتَرَى
النُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqcdah menceritakan kepada kami, ia berkata: salta mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung."²¹

2) HR. al-Bukhari dari al-Sa'idi ra

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ
عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ
حَاسِبُهُ

"Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya."²²

²¹Fatwa DSN-MUI, 'Akad Wakalah Bil Ujrah' Dsnmui.or.Id, 2017, <https://Dsnmui.or.Id/Kategori/Fatwa/Page/4/>, no. 19

²² Ibid,2.

3) HR. Muttafaq 'Alaih dari Ibn al-Sa'di al-Maliki

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي
عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِي
بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي
عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَعَمَلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. (Umar menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah."²³

Dari hadis-hadis tersebut pada dasarnya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari telah mewakili orang lain untuk berbagai urusan seperti membayar hutang, mewakili penetapan had dan membayarnya, mewakili urusan unta, membagi kandang, dan lain-lain.

c. Ijma

Para ulama bersepakat atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut

²³ Ibid,3.

tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebajikan.

d. Kaidah fikih

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"²⁴

3. Rukun dan syarat *wakalah bil ujah*

Dalam *wakalah bil ujah* rukun dan syarat harus dipenuhi sebab untuk mempengaruhi suatu akad pada akad *wakalah bil ujah* perlu adanya rukun dan syarat agar akad *wakalah bil ujah* yang dilaksanakan sesuai dengan Islam, adapun rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah* antara lain sebagai berikut:

a. *Muwakkil* dan *Wakil*

Muwakkil ialah orang yang memberi kuasa dengan syarat boleh berupa orang atau dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang berdasarkan UU yang berlaku, *muwakkil* harus cakap hukum. Pihak *wakil* ketika menjalankan pekerjaan yang telah diwakilkan oleh *muwakkil* akan menjadi tanggung jawab *wakil*, begitu pula dengan adanya kegagalan *wakil* disaat menjalankan kuasa tersebut karena diluar kekuasaan *wakil* maka akan menjadi tanggung jawab *muwakkil*.²⁵

b. *Muwakkal fih* atau objek akad yang diwakilkan

Syarat objek akad yang bisa diwakilkan ialah semua pekerjaan yang menurut syara' boleh untuk diwakilkan kepada orang lain seperti dalam jual beli, hibah, wasiat dan sebagainya. Namun dalam ibadah seperti shalat dan puasa tidak dapat diwakilkan dan digantikan, sedangkan pengurusan jenazah dapat diwakilkan kepada orang lain.²⁶

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), 127.

²⁵ Taufiq Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), 223.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 19.

c. *Sighat*

Sighat ialah suatu perjanjian antar pemberi kuasa dengan penerima kuasa. *Sighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul.²⁷ Dalam akad *wakalah bil ujah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad *sighat* dapat dilakukan dengan tulisan atau lisan.

d. Upah (*fee*)

Upah diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, upah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan UU. Upah yang diberikan harus jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya begitu juga dengan angka dan nominalnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dapat dirugikan ketika melakukan akad.²⁸

Adapun syarat-syarat upah menurut Taqiyuddin An-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai ialah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya. Sedangkan, upah yang diberikan tidak seimbang .

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 73.

²⁸ Fatwa DSN-MUI, "Akad Wakalah Bil Ujah" Dsnmui.or.Id, 2017, <https://Dsnmui.or.Id/Kategori/Fatwa/Page/4/>.

- e. Upah yang diberikan harus bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat.²⁹

4. Berakhirnya akad *Wakalah bil ujah*

Adapun yang membuat akad *wakalah bil ujah* berakhir ialah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak membatalkan ikatan kontrak, kapanpun mereka menghendakinya sehingga pemberi kuasa (*muwakkil*) dapat mencabut waktalahnya kepada penerima kuasa (*wakil*) ataupun penerima kuasa (*wakil*) dapat pula mengundurkan diri dalam waktalahnya.
- b. Pemberi kuasa (*muwakkil*) meninggal dunia, maka akad waktalah berakhir.
- c. Berakhirnya waktu dan kesempatan.
- d. Tujuan yang terdapat pada *wakalah* telah terlaksanakan. Sebab berakhirnya akad *wakalah bil ujah* apabila sudah tercapainya atau diselesaikan tugas perwakilan dari pemberi kuasa.³⁰

B. Penjualan dengan Sistem Konsinyasi

1. Penjualan

Pengertian penjualan menurut Assauri, Penjualan ialah kegiatan manusia yang mengarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Sedangkan menurut Prasjo Penjualan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembeli, mempengaruhi serta memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang

²⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2011), 89.

³⁰ Dewi, Wirدانingsih Dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 50.

ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.³¹

Persaingan usaha yang semakin ketat banyak masyarakat melakukan penjualan agar dapat memperluas produk mereka. Pada umumnya penjualan dibagi menjadi tiga yaitu penjualan tunai, penjualan cicilan dan penjualan konsinyasi. Penjualan tunai adalah penjualan yang mengharuskan para pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang yang diinginkan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Penjualan kredit (cicilan) adalah penjualan yang dilakukan dengan cara pembeli melakukan pembayaran sebagian harga atas barang yang dibeli kemudian sebagiannya lagi dibayarkan dengan cara angsuran atau cicilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penjual. Penjualan konsinyasi (titip jual) adalah penjualan dengan cara menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual kepada para konsumen.

Dalam praktiknya penjualan dipengaruhi oleh :

a. Kondisi dan keahlian menjual

Penjual harus mampu meyakinkan pembeli agar dapat tercapai sasaran penjualan yang diinginkan. Penjual juga harus memahami karakteristik produk, harga produk, serta syarat dalam penjualan produk yang ditawarkan seperti dalam hal pembayaran, pengantaran, garansi, dan pelayanan purna jual.

b. Kondisi pasar

Faktor dalam kondisi pasar yang perlu diperhatikan ialah kelompok pembeli, jenis pasar, daya beli, segmen pasar, frekuensi pembelian, keinginan serta kebutuhan. Hal ini perlu diperhatikan sebab pasar sendiri merupakan tempat yang menjadi sasaran dalam penjualan.

³¹ Enny Istanti, Bramastyo Kusumo, Indah Noviardari, "IMPLEMENTASI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBELIAN BERULANG PADA PENJUALAN PRODUK GAMIS AFIFATHIN", *Ekonomika*45, Vol.8 No.1 (2020): 1-10. [Http://Eprints.Ubhara.Ac.Id/Id/Eprint/726](http://Eprints.Ubhara.Ac.Id/Id/Eprint/726)

c. Modal

Dalam memperkenalkan produk, penjual harus mempersiapkan sarana yang dapat mempermudah dalam mengenalkan produk kepada pembeli, seperti alat transportasi, usaha promosi, tempat peragaan dalam mengenalkan produk dan lain sebagainya, dimana hal tersebut dikenal sebagai modal.

d. Kondisi organisasi perusahaan

Penjual dapat memastikan bahwa segala permasalahan dalam organisasi dapat diatasi dan ditangani sehingga tidak mengganggu kegiatan penjualan.

e. Faktor lainnya

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penjualan yaitu seperti periklanan, pemberian hadiah, serta peragaan kampanye.³²

2. Konsinyasi

Menurut Hadori Yunus dan Harnanto konsinyasi yaitu perjanjian dimana adanya komisi yang diberikan oleh pemilik barang kepada pihak yang mampu menjualkan sejumlah barang (tertentu).³³

Konsinyasi yaitu suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi keuntungan penjualan konsinyasi.³⁴ Dengan kata lain, kerjasama konsinyasi ialah menyerahkan stok barang atau investaris kepada pihak yang dititipi, namun tidak membelinya secara langsung (jual titip).

³² Dian Cahyana, Nurul Isnaini, Carmidah, "Mekanisme Penjualan Produk Dengan Sistem Konsinyasi Pada Pelaku Usaha Keripik Singkong Di Desa Sendang Agung Bandar Mataram" *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* Vol.3, No.2 (2023): 01-07, <https://Prin.or.Id>.

³³ Nanu Hasanuh, Heikal Muhammad Zakaria, Sri Suartini, *Pokok-Pokok Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), 44.

³⁴ Staf Pengajar Akuntansi et.Al., "Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah," No. 1 (2013): 89-95. <https://ejournal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/download/117/106/211>

3. Penjualan Konsinyasi

Penjualan konsinyasi ialah suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijualkan. Hak milik barang, tetap masih pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan, kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran dikemudian (jual titipan).³⁵

Dalam penjualan konsinyasi, pemilik barang disebut dengan pengamanat (consignor) dan pihak yang dititipkan barang disebut dengan komisioner (consignee), komisioner wajib melindungi keamanan dan keselamatan barang sedangkan barang yang dititipkan disebut barang konsinyasi.

4. Karakteristik Penjualan Konsinyasi

Dalam transaksi konsinyasi terdapat perbedaan dengan transaksi penjualan biasa. Adapun karakteristik dari penjualan konsinyasi sekaligus menjadi pembeda dengan penjualan biasa, yaitu:

- a. Barang konsinyasi dalam persediaannya tidak boleh diperhitungkan oleh komisioner dikarenakan barang konsinyasi hak miliknya tetap ditangan pengamanat. Jadi pengamanat tetap melaporkan barang konsinyasi dalam persediaanya.
- b. Tidak diperkenankan melakukan pengakuan atas biaya pengiriman sebagai timbulnya pendapatan untuk kedua pihak selama barang belum terjual.
- c. Seluruh biaya yang terkait dengan barang konsinyasi secara keseluruhan ialah kewajiban pengamanat atau *consignee* sampai barang itu terjual. Kecuali ada ketentuan lain dalam sebuah perjanjian.
- d. Komisioner wajib menjaga keamanan dan keselamatan barang konsinyasi. Maka dari itu pencatatan terkait

³⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2018), 127.

barang konsinyasi harus jelas dan tertib sampai barang terjual.³⁶

5. Hak dan Kewajiban Pengamanat

a. Hak pengamanat

Adapun hak pengamanat antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengamanat berhak mendapatkan kepastian bahwa barang yang diterima dirawat dan dilindungi dengan baik sesuai dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi.
- 2) Pengamanat berhak menerima laporan secara berkala mengenai barang komisi yang diserahkan kepada pihak komisioner.

b. Kewajiban pengamanat

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh komisioner yaitu :

- 1) Pengamanat wajib mengganti semua beban-beban komisioner yang berkaitan dengan barang konsinyasi.
- 2) Pengamanat wajib memeriksa dan menjamin bahwa barang yang dikirimnya dalam kondisi baik dan wajib mengganti atau menukar jika ternyata barang-barang tersebut rusak yang kesalahannya dari pengamanat.
- 3) Pengamanat wajib membayar komisi atas penjualan konsinyasi kepada pihak komisioner.

6. Hak dan Kewajiban Komisioner

a. Hak komisioner

Adapun hak komisioner antara lain sebagai berikut :

- 1) Komisioner berhak untuk mendapatkan komisi.

³⁶ Maria Martini, *Evaluasi Pencatatan Penjualann Konsinyasi Bagi Pengamanat Dan Komisioner*, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma 2007)

- 2) Komisioner berhak memperoleh penggantian biaya atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan seperti pengangkutan, asuransi, pajak dan lain sebagainya.
- 3) Komisioner diberikan hak untuk mendapatkan jaminan (garansi) terhadap kualitas barang yang dijual.

b. Kewajiban komisioner

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh komisioner yaitu :

- 1) Komisioner wajib menjaga keamanan serta keselamatan barang dari pengamanat.
- 2) Komisioner wajib mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamanat.
- 3) Komisioner wajib memisahkan barang-barang konsinyasi dengan barang-barang lainnya, baik dari segi fisik maupun administratif.
- 4) Komisioner wajib membuat laporan tentang barang yang diterima, yang berhasil dijual, dan yang dikembalikan.³⁷

Beberapa kewajiban tersebut, komisioner juga diberi kepercayaan atau amanat oleh pengamanat untuk mengumpulkan atau menerima uang hasil penjualan barang konsinyasi. Setelah uang dikumpulkan dan melakukan penyesuaian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan olehnya, uang hasil penjualan baru disetorkan kepada pengamat.

Jika komisioner lebih dulu mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar biaya-biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi, maka

³⁷ Trivena dkk, "Sistem Penjualan Konsinyasi Guna Meningkatkan Potensi Penjualan Dan Kelancaran Pembayaran Pada Umkm Di Kota Malang", 227-36, <http://j-adbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/download/148/136>

komisioner berhak untuk meminta ganti atas pengeluaran uang tersebut.

7. Sistem operasi penjualan konsinyasi

Dalam melaksanakan penjualan konsinyasi, pengamat dan komisioner harus membuat kontrak perjanjian terlebih dahulu. Adapun dari isi kontrak perjanjian tersebut, antara lain:

- a. Beban-beban pengeluaran komisioner yang akan ditanggung oleh pengamat. Misalnya seperti beban pengangkutan, beban reparasi, beban kuli, beban sewa gudang dan lain sebagainya.
- b. Kebijakan harga jual dan syarat kredit yang harus dijalankan oleh komisioner atas instruksi dari pengamat.
- c. Komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh pengamat kepada komisioner.
- d. Laporan pertanggungjawaban oleh komisioner kepada pengamat yang dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan pengiriman uang hasil penjualan tersebut.
- e. *After sales servis* (garansi) yang harus ditanggung oleh pengamat atas barang-barang yang telah dijual oleh komisioner.
- f. Hal-hal yang lainnya yang dianggap penting oleh kedua belah pihak.³⁸

8. Keuntungan Penjualan Konsinyasi

Penjualan barang konsinyasi tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, karena kemungkinan adanya penurunan daya beli konsumen terhadap barang-barang konsinyasi yang berakibat belum seluruhnya barang konsinyasi yang berhasil dijual oleh pihak komisioner.

³⁸ Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori Dan Soal* (Jakarta: LPPE UI, 1999), Ed. Revisi, 126-127.

Namun ada beberapa manfaat penjualan konsinyasi bagi pihak pengamanat (consignor) dan komisioner (consignee).

Manfaat penjualan konsinyasi bagi pihak pengamanat/konsinyor adalah :

a. Memperluas area pemasaran

Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan atau distributor, terutama apabila:

- 1) Barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan
- 2) Permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal.
- 3) Harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi yang cukup besar bagi pihak dealer apabila ia harus membeli barang-barang yang bersangkutan.

b. Mengendalikan harga jual produk

Harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat, hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan pengamanat sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen.

c. Menurunkan biaya penyimpanan dan pengiriman produk.

Manfaat penjualan konsinyasi bagi pihak komisioner adalah :

- a. Menghindari resiko atas kepemilikan barang
- b. Memperkecil modal kerja.³⁹

Menurut Sabeni, komisioner lebih menguntungkan dengan cara penjualan konsinyasi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Komisioner tidak dibebani resiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi.

³⁹ Staf Pengajar Akuntansi et.Al., "Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah," No. 1 (2013): 89–95.,” No. 1 (2013): 89–95. <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/download/117/106/211>

- b. Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti/ditanggung oleh pengamanat.
- c. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk pengamanat.
- d. Komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang.⁴⁰



⁴⁰ Dyah Ayu Anggraeni, Mochammad Arifin, Ignatius Adrian Mastan "RANCANG BANGUN APLIKASI PENCATATAN PENJUALAN KONSINYASI PADA PT SEMESTA NUSTRA DISTRINDO Vol.5, no. 2 (2016): 1–5, <https://jurnal.dinamika.ac.id/index.php/jsika/article/viewFile/1237/788>.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara menggunakan akad *wakalah bil ujah*. *Wakalah bil ujah* ialah akad pemberian kuasa oleh pihak pertama (*muwakkil*) kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melakukan sesuatu dengan syarat-syarat tertentu dengan memberikan komisi atau upah. Akad dalam sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara sah menurut Islam karena kedua belah pihak telah sepakat dalam akadnya.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara ialah akad yang digunakan dinyatakan sah dan persentase cara pengambilan upah sesuai hukum ekonomi syariah yang ditentukan dari pengamanat juga sah karena kedua belah pihak telah sepakat dalam akad *wakalah bil ujah*. Namun perhitungan pengupahan sistem konsinyasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara menurut Hukum Ekonomi Syariah bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yaitu terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dan prinsip keadilan dalam pemberian upah, karena penentuan atau perhitungan pengupahan dilakukan secara perkiraan dengan mengira-ngira hasil yang sama dengan persentase, sehingga hasil yang didapat belum sesuai dengan yang semestinya.

B. Rekomendasi

1. Dalam melakukan akad *wakalah bil ujah*, kedua belah pihak perlu sekali memahami dan menaati peraturan-peraturan yang telah disepakati tidak mengingkari sehingga tidak terjadi adanya perselisihan dikemudian hari.
2. Dalam memberikan upah harus secara jelas dan rinci pada saat akad, dan pengamanat memahami secara benar dan teliti dalam melaksanakan perhitungan persentase yang sesuai.



DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

- A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah. 2015)
- Arifin, *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), Ed. Ke- 3, Cet. Ke-1.
- Dewi, Wirdaningsih Dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008)
- Jaih Mubarak, et.Al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2018), 3, 2018.
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Nanu Hasanuh, Heikal Muhammad Zakaria, Sri Suartini, *Pokok-Pokok Akuntansi Keuangan Lanjutan 1* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017)
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2018).
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,(Alfabeta: Bandung,2015).

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).

Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2011).

Taufiq Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Academia Publication. 2021).

Tim Penyusunan *Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa ,Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori Dan Soal* (Jakarta: LPPE UI, 1999).

Wirdiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cet.1,2005).

Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

B. JURNAL

A Khumedi Ja`far “Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Asas* 4, no. 1 (2012): 105.
<http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/213>.

Adi Pratama, Kartika,Lilih Muflihah. “Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif Hukum Ekonomi Syari` Ah.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari`ah* 14, no. 1 (2022): 59. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

Dian Cahyana,Nurul Isnaini,Carmidah,"Mekanisme Penjualan Produk Dengan Sistem Konsinyasi Pada Pelaku Usaha Keripik Singkong Di Desa Sendang Agung Bandar Mataram" *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* Vol.3, No.2 (2023): 01-07,
<https://Prin.or.Id>.

Dyah Ayu Anggraeni,Mochammad Arifin, Ignatius Adrian Mastan"RANCANG BANGUN APLIKASI PENCATATAN PENJUALAN KONSINYASI

PADA PT SEMESTA NUSTRA DISTRINDO”” 5,
no. 2 (2016): 1–5.
<https://jurnal.dinamika.ac.id/index.php/jsika/article/viewFile/1237/788>.

Enny Istanti, Bramastyo Kusumo, Indah Noviardari, ‘IMPLEMENTASI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBELIAN BERULANG PADA PENJUALAN PRODUK GAMIS AFIFATHIN’, *Ekonomika45*, Vol.8 No.1 (2020): 1-10.
[Http://Eprints.Ubhara.Ac.Id/Id/Eprint/726,”](http://Eprints.Ubhara.Ac.Id/Id/Eprint/726,”) 2020, 1–10.

Fuad Riyadi, "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam" *Iqtishadia*, Vol 8, (No. 1, Maret 2015)
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADI/article/view/1086>

St Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 1, (2018): 1.
[//https:// Journal.Unismuh.Ac.Id.”](https://Journal.Unismuh.Ac.Id.”) 2, no. 1 (2018).

Staf Pengajar Akuntansi et.Al., "Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah," No. 1 (2013): 89–95.,”
No. 1 (2013): 89–95.
<https://Ejurnal.Poliban.Ac.Id/Index.Php/Intekna/Article/Download/117/106/211,”>

Trivena dkk, “Sistem Penjualan Konsinyasi Guna Meningkatkan Potensi Penjualan Dan Kelancaran Pembayaran Pada Umkm Di Kota Malang”, 227–36,
<http://j-adbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/download/148/136>

C. SKRIPSI

Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, *Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2018).

Mustika Indrawanti ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

Praktik Konsinyasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ,2018).

Maria Martini, Evaluasi Pencatatan Penjualan Konsinyasi Bagi Pengamanat Dan Komisioner, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma 2007)

Nor Kumala Sari, Budaya Pembagian Keuntungan Usaha Kue Tradisional Dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya:(Telaah Moralitas Ekonomi Islam), (Skripsi, Studi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, 2020).

Windarti, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2020).

D. WAWANCARA

Ali "Pengamanat", Wawancara, 20 Agustus 2022.

Maryana "Komisioner", Wawancara, 20 Agustus 2022.

Midah. "Komisioner", Wawancara, 20 Agustus 2022.

Yulisma, "Komisioner", Wawancara, 20 Agustus 2022.

E. SUMBER ONLINE

Fatwa DSN-MUI, "Akad Wakalah Bil Ujah" Dsnmui.or.Id, 2017, <https://Dsnmui.or.Id/Kategori/Fatwa/Page/4/>," no. 19